



## ***Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah dalam Sinkronisasi Kebijakan Sektoral: Analisis Tumpang Tindih Kewenangan dan Upaya Harmonisasi Regulasi Pasca- Desentralisasi***

**Anis Sri Wijayanti<sup>1</sup>, Rizka Nurlita<sup>2</sup>, Lisa Lorensa<sup>3</sup>, Komang Windasari<sup>4</sup>, Intan Rasita<sup>5</sup>, Atika Sari Dewi<sup>6</sup>, Desvika Putri Lailani<sup>7</sup>, Diva Aziza Mardiya<sup>8</sup>, Ahmad Rama<sup>9</sup>, Ana Mentari<sup>10</sup>, Putut Ary Sadewo<sup>11</sup>**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung Alamat: Jl. Prof. Dr. Soemantri Bodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia

***E-mail: [Rizkanurlita0204@gmail.com](mailto:Rizkanurlita0204@gmail.com)***

### **Abstrak**

Artikel ini membahas dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses sinkronisasi kebijakan sektoral pasca-desentralisasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk disharmoni kebijakan sektoral, faktor penyebab ketidaksinkronan regulasi, serta upaya harmonisasi yang dilakukan melalui mekanisme koordinasi, penyelarasan peraturan, dan penguatan peran pemerintah daerah. Metode yang digunakan ialah studi kepustakaan dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan temuan penelitian relevan

**Kata kunci:** desentralisasi; hubungan pusat daerah; sinkronisasi kebijakan; tumpang tindih kewenangan; harmonisasi regulasi.

### **Abstract**

*This article examines the dynamics of the relationship between the central and regional governments in the process of synchronizing sectoral policies post decentralization in Indonesia. This study aims to analyze the forms of sectoral policy disharmony, the factors causing regulatory asynchronous, and harmonization efforts undertaken through coordination mechanisms, regulatory alignment, and strengthening the role of regional governments. The methods used are literature study and qualitative analysis of laws and regulations, policy documents, and relevant research findings.*

**Keywords:** decentralization; central-regional relations; policy synchronization; overlapping authority; regulatory harmonization.

### **PENDAHULUAN**

Desentralisasi yang diterapkan di Indonesia sejak reformasi 1999 telah membawa perubahan signifikan dalam pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelimpahan kewenangan kepada daerah diharapkan mampu memperkuat efektivitas pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mempercepat pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun, implementasi otonomi daerah dalam dua dekade terakhir juga memperlihatkan munculnya berbagai persoalan dalam sinkronisasi kebijakan sektoral antara pusat dan daerah. Dalam banyak kasus, kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat tidak sepenuhnya sejalan dengan regulasi maupun praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, sehingga menimbulkan disharmoni dalam pelaksanaan program pembangunan.

Permasalahan tumpang tindih kewenangan menjadi salah satu isu krusial yang terus

mengemuka dalam dinamika hubungan pusat daerah. Fragmentasi regulasi, ego sektoral antar-kementerian/lembaga, serta ketidaktegasan pembagian urusan pemerintahan seringkali memicu ketidakselarasan antara kebijakan nasional dan kebutuhan regional. Situasi ini tidak hanya menghambat efektivitas birokrasi, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

## **METODE**

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan untuk menganalisis dinamika hubungan pusat–daerah dalam sinkronisasi kebijakan sektoral. Sumber data terdiri atas peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, serta literatur akademik yang relevan dengan desentralisasi dan pembagian kewenangan. Data dikumpulkan melalui penelusuran, seleksi, dan telaah kritis terhadap regulasi serta hasil penelitian sebelumnya.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola tumpang tindih kewenangan, faktor penyebab disharmoni kebijakan, serta strategi harmonisasi regulasi. Tahapan analisis meliputi reduksi data, kategorisasi temuan, dan interpretasi berdasarkan kerangka teori hubungan pusat–daerah. Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen regulatif dan literatur yang sejenis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. KERANGKA TEORI DAN REGULASI**

#### **1. Teori hubungan pusat-daerah dalam system pemerintahan**

Pengaturan yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), sejalan dengan kerangka teori negara kesatuan (desentralisasi). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, desentralisasi kekuasaan di daerah bersumber dari kekuasaan pemerintahan yang dilimpahkan kepada presiden. Hal ini menyiratkan bahwa presiden merupakan sumber kekuasaan pemerintahan di daerah. Dalam menjalankan kekuasaan ini, muncul aspek yang berkaitan dengan kendali presiden, berdasarkan teori eksekutif kesatuan, yang memungkinkannya untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat eksekutif. Daerah menikmati otonomi. Hal ini berkaitan dengan validitas asas presidensialisme (yaitu, teori eksekutif kesatuan),

dan persoalan hukum dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang akan dibahas lebih spesifik adalah pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat (Kurnia, 2020).

Undang-Undang memberikan tanggung jawab kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan sebagai akibat dari kekuasaan Presiden, yang memegang kewenangan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan kewenangan daerah bersumber

dari kewenangan yang didelegasikan (terdesentralisasi) yang dipegang oleh Presiden. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah daerah dipahami sebagai delegasi, bukan hak yang melekat.

## **2. Aspek hubungan hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.**

### **a. Hubungan dalam lingkup kewenangan**

Sejak dideklarasikannya Republik Indonesia, para pendiri negara menginginkan Indonesia dibentuk sebagai negara kesatuan. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.” Pasal ini belum pernah diubah sejak diundangkannya UUD 1945, bahkan setelah beberapa amandemen. Dalam praktiknya, sistem otonomi luas memberikan kewenangan pemerintahan yang jauh lebih besar kepada daerah daripada pemerintah pusat. Otonomi luas ini didasarkan pada prinsip bahwa sebagian besar urusan pemerintahan terutama menjadi tanggung jawab daerah, kecuali urusan yang dianggap sentral, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Semua urusan lain, di luar keenam urusan ini, berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan kewenangan yang luas bagi Pemerintah Daerah (Indri, 2024).

### **b. Hubungan dalam Bentuk Pembinaan dan Pengawasan**

Pemerintahan daerah didasarkan pada gagasan musyawarah di antara masyarakat setempat oleh karena itu, aspek demokratisasi juga perlu diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan: “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD.” Pengawasan pemerintah pusat terhadap pengelolaan pemerintahan daerah telah berkembang sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pengawasan ini terbagi dalam tiga kategori: umum, preventif, dan represif, sebagai berikut:

- 1) Pengawasan umum adalah pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pelaksanaan fungsi dan wewenang yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, yang meliputi bidang-bidang seperti administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pembangunan, perumahan, kemitraan, dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 2) Pengawasan preventif mengharuskan semua peraturan daerah dan keputusan pimpinan daerah disetujui terlebih dahulu, khususnya oleh Menteri Dalam Negeri Tingkat I dan Gubernur Tingkat II.

### **c. Hubungan Keuangan**

Otonomi daerah didasarkan pada perjanjian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan keseimbangan ekonomi sebagai hal yang fundamental untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan cadangan keuangan daerah. Meskipun tingkat pendapatan daerah cenderung rendah, keuangan daerah didukung oleh hibah,

transfer dana, dan bantuan pemerintah pusat, yang memastikan bahwa sumber daya yang terbatas tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat yang terkoordinasi secara nasional. Keragaman hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah juga bergantung pada kerangka regulasi, tetapi mencapai keseimbangan yang ideal merupakan tantangan karena dominasi keuangan pemerintah pusat. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hubungan ekonomi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencakup alokasi sumber daya keuangan untuk urusan pemerintahan daerah, penyaluran dana perimbangan, dan pemberian pinjaman dan/atau bantuan kepada pemerintah daerah.

### **3. Landasan Hukum UU pemerintah Daerah, UU Sektorial, dan Regulasi Terkait**

Landasan hukum desentralisasi dan otonomi daerah dibangun dalam struktur hukum yang berlapis mulai dari konstitusi hingga peraturan teknis. Kerangka hukum ini

memastikan bahwa pelimpahan kewenangan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, efektif, dan terukur (Harjanto, 2021).

#### **a. UUD 1945**

UUD 1945 menetapkan dasar konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 18 mengatur pembagian wilayah Indonesia menjadi daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki kewenangan otonom. Pasal 18A dan 18B mempertegas hubungan kewenangan pusat dan daerah serta pengakuan terhadap daerah khusus dan istimewa (Sutrisno, 2020). Ketentuan ini menunjukkan bahwa desentralisasi dilakukan dalam kerangka negara kesatuan yang tetap membutuhkan koordinasi dan penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

#### **b. UU Pemerintahan Daerah ( UU No.23 Tahun 2014)**

UU No. 23 Tahun 2014 merupakan dasar hukum utama pelaksanaan otonomi daerah. UU ini membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum (Pratama, 2021). Pembagian ini menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, UU ini juga memperkuat kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan menarik beberapa kewenangan strategis, seperti pertambangan dan kehutanan, kembali ke pusat atau provinsi. Beberapa ahli menilai hal ini sebagai bentuk recentralisasi di sektor tertentu (Utami, 2022). Walaupun demikian, penataan ulang kewenangan tersebut dianggap penting untuk menjaga standar nasional dalam sektor yang sangat strategis.

#### **c. UU sektoral**

UU sektoral berperan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada bidang-bidang tertentu. UU Desa No. 6 Tahun 2014, misalnya, memberikan kewenangan kepada desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, sehingga desa memiliki posisi penting dalam pembangunan berbasis komunitas (Kusuma, 2021). UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memperkuat desentralisasi fiskal melalui peningkatan kewenangan daerah dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (Putra, 2023). Selain itu, UU otonomi khusus untuk Aceh, Papua, dan DIY mencerminkan bentuk desentralisasi asimetris yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah (Siregar, 2020).

## **B. DINAMIKA HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH PASCA-DESENTRALISASI**

### **1. Peran Pemerintah Pusat dalam Kebijakan Sektoral**

Walaupun desentralisasi memberikan daerah keleluasaan untuk mengatur pemerintahan di tingkat lokal, pemerintah pusat tetap memegang peran yang sangat penting dalam kebijakan sektoral. Kebijakan sektoral seperti komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, sumber daya alam, investasi, dan perizinan usaha umumnya membutuhkan standar nasional, koordinasi lintas daerah, dan harmonisasi regulasi. Dalam penelitian Wiratama (2023), dijelaskan bahwa sektor komunikasi dan informatika merupakan contoh paling jelas mengenai perlunya keterlibatan pusat. Ia menunjukkan bahwa pengaturan mengenai spektrum frekuensi, keamanan digital, serta standarisasi infrastruktur jaringan tetap berada dalam kendali pusat karena sifatnya yang berskala nasional dan lintas wilayah. Daerah hanya menjalankan fungsi operasional seperti penyediaan fasilitas layanan publik lokal (Wiratama, 2023).

Dari sisi regulasi, penelitian oleh Akbal (2016) menunjukkan bahwa pusat memegang peran penting dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan. Banyaknya regulasi di tingkat daerah yang tidak selaras dengan kebijakan nasional sering kali menimbulkan konflik norma dan ketidakkonsistenan pelaksanaan kebijakan. Karena itu, pusat bertindak sebagai pengatur, evaluator, sekaligus pengawas untuk memastikan semua kebijakan sektoral berjalan selaras dalam kerangka negara kesatuan. Akbal menegaskan bahwa tanpa peran harmonisasi dari pusat, desentralisasi justru berpotensi menghasilkan fragmentasi kebijakan dan disparitas antar daerah (Akbal, 2016).

### **2. Peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pemerintahan desa**

Dalam kondisi pemerintahan desa, pemerintah daerah memegang peran sangat penting dalam memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan desa sesuai aturan Undang-Undang Desa. Pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan bimbingan teknis, menyediakan sumber daya manusia dan keuangan, serta mengawasi pelaksanaan aktivitas di tingkat desa. Peran strategis pemerintah daerah meliputi dukungan dan

fasilitasi agar pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Desa (Fahira et al., 2023). Pemerintah daerah wajib memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa mengenai perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Bimbingan teknis ini penting agar pemerintah desa mampu menjalankan tugas dan kewenangannya secara efektif dan efisien.

## **A. TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DALAM KEBIJAKAN SEKTORAL**

Tumpang tindih kewenangan (*overlapping authority*) merupakan kondisi ketika dua atau lebih lembaga negara memiliki fungsi, tugas, atau ruang keputusan yang saling beririsan sehingga menciptakan ketidakjelasan otoritas, konflik kepentingan, dan ketidakefektifan kebijakan. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, fenomena ini

menjadi salah satu sumber utama disharmoni regulasi dan lemahnya kualitas kebijakan publik.

## **1. Identifikasi sektor rawan tumpang tindih**

### **a. Sektor Kehutanan**

Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor yang paling sering mengalami konflik tumpang tindih pemanfaatan ruang. Menurut Wahyuningsih (2023), tumpang tindih antara kawasan hutan dan RTRW mencapai 10,6%, yang disebabkan oleh perbedaan standar peta antara pemerintah provinsi dan kabupaten yang membuat batas kawasan hutan tidak sinkron. Masalah ini diperparah oleh kurangnya keterbukaan informasi geospasial antar instansi, sehingga izin dari sektor lain seperti pertambangan dapat terbit di dalam kawasan hutan tanpa koordinasi.

### **b. Sektor Pertambangan**

Sektor pertambangan juga menjadi salah satu penyumbang terbesar konflik tumpang tindih ruang. (Wahyuningsih, 2023) menjelaskan bahwa izin pertambangan seringkali terbit di lokasi yang sama dengan izin lain seperti kawasan hutan, pemukiman, atau wilayah peruntukan berbeda. Hal ini terjadi karena instansi pemberi izin tidak mengakses Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang sama, sehingga data lokasi izin pertambangan tidak terintegrasi. Selain perbedaan standar peta, lemahnya koordinasi antar instansi juga menyebabkan izin pertambangan keluar meskipun bertentangan dengan rencana tata ruang daerah. Kondisi ini menimbulkan konflik sosial, sengketa lahan, hingga kerusakan lingkungan di lokasi yang seharusnya menjadi kawasan lindung.

### **a. Sektor Tata Ruang**

Sektor tata ruang adalah akar utama terjadinya tumpang tindih karena seluruh izin dan pemanfaatan ruang seharusnya merujuk pada RTRW. (Wahyuningsih, 2023) mencatat bahwa konflik tumpang tindih pemanfaatan ruang nasional mencapai 40,6%.

### **b. Sektor Pendidikan**

Tumpang tindih pada sektor pendidikan terutama terkait penempatan fasilitas pendidikan yang tidak sesuai peruntukan tata ruang serta ketidakterpaduan perencanaan di tingkat daerah. Menurut Ringgo Saprianto dkk. (2023), otonomi daerah dalam sektor pendidikan menghadapi disparitas antar wilayah dalam hal infrastruktur dan layanan. Kesenjangan ini muncul karena penggunaan data dan perencanaan ruang yang tidak sinkron antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Selain itu, Ringgo Saprianto dkk. (2023) juga menekankan adanya masalah koordinasi antar lembaga pendidikan, yang menyebabkan duplikasi program dan perbedaan prioritas.

c. Sektor Kesehatan

3. **Dalam sektor kesehatan, tumpang tindih biasanya berupa ketidaksesuaian lokasi fasilitas kesehatan dengan peruntukan ruang maupun standar teknis. Kailola, G.C. (2022) menjelaskan bahwa fasilitas kesehatan memiliki standar lokasi yang ketat, seperti radius pelayanan dan syarat fisik bangunan berdasarkan SNI 03-1733-2004. Namun, dalam praktiknya, banyak fasilitas kesehatan dibangun di area yang tidak sesuai zonasi atau tidak memenuhi syarat lokasi karena kesalahan perencanaan ruang dan ketidakakuratan data geospasial. Selain itu, Ringgo Saprianto dkk. (2023) mencatat bahwa akses dan kualitas layanan kesehatan tidak merata karena perencanaan infrastruktur kesehatan berangkat dari data dan koordinasi yang tidak seragam antar instansi Dampak Tumpang Tindih terhadap Efektivitas Kebijakan**

Tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara merupakan salah satu akar persoalan yang membuat kebijakan publik di Indonesia tidak berjalan efektif. Rohmah (2023) menegaskan bahwa tumpang tindih secara struktural disebabkan oleh model distribution of power dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga batas fungsi antara DPR dan Presiden kerap kabur serta saling beririsan. Kondisi ini memunculkan berbagai konsekuensi serius, terutama dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan negara.

Pertama, overlapping kewenangan menurunkan kejelasan otoritas dalam proses pembuatan kebijakan. Ketika DPR dan Presiden memiliki posisi strategis dalam legislasi, misalnya DPR sebagai pembahas dan pengesah undang-undang serta Presiden yang memiliki hak veto dan kewenangan mengeluarkan Peraturan Pemerintah, maka arah kebijakan dapat terbelah. Situasi ini sering memunculkan tarik-menarik kepentingan politis, sehingga efektivitas kebijakan menjadi terganggu. konflik kepentingan antara kedua lembaga dapat menyebabkan kebijakan gagal mencapai tujuan substantif karena lebih dipengaruhi kalkulasi politik.

## **C. UPAYA HARMONISASI REGULASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN**

### **1. Strategi sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah**

Harmonisasi regulasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan isu penting dalam tata kelola pemerintahan Indonesia, terutama pasca otonomi daerah dan proliferasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah. Banyaknya regulasi yang tumpang tindih, bertentangan, dan tidak selaras secara substansi menyebabkan ketidakpastian hukum, perlambatan investasi, ambiguitas kewenangan, dan konflik implementasi di daerah. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan proses penting dalam pelaksanaan desentralisasi untuk mencapai pemerintahan yang efektif, harmonis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Strategi pertama yang direkomendasikan dalam banyak literatur adalah penguatan

koordinasi vertikal dan horizontal. Koordinasi vertikal mencakup hubungan antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, melalui forum konsultasi, mekanisme supervisi, serta penyalarsan regulasi. Sementara itu, koordinasi horizontal menjangkau kerja sama antar-pemerintah daerah dan antar-unit di tingkat nasional untuk mengurangi tumpang tindih kebijakan.

## **1. Tantangan dan Hambatan dalam harmonisasi regulasi pasca desentralisasi**

Desentralisasi di Indonesia sejak diperbaharui menjadi UU No.32/2004 dan UU No. 23 tahun 2014 telah memperkuat kewenangan setiap daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun disamping itu, dengan adanya peningkatan kewenangan ini membawa dinamika baru dalam harmonisasi regulasi dan juga sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Terdapat beberapa tantangan dan hambatan utama yakni :

- a. Tumpang tindih regulasi (Regulations Overlapping), masih terdapat banyak peraturan-peraturan daerah (perda) yang dibuat tanpa adanya harmonisasi yang baik dengan peraturan pusat, sehingga terjadi adanya inkonsistensi norma hukum, adanya perbedaan standar layanan publik antar daerah dan juga adanya konflik kewenangan. Meskipun Undang-Undang telah mengatur pembagian urusan, tetapi dalam praktiknya terjadi tarik-menarik kepentingan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, yang mengakibatkan adanya ketidakjelasan implementasi di lapangan.
- b. Keterbatasan kapasitas Sumber daya manusia (SDM) di Daerah, tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan juga kompeten, baik dari segi legislatif maupun eksekutif untuk dapat menyusun regulasi yang mampu memperhatikan dampak dari kebijakan yang dibuat. Peraturan sering kali dibuat berdasarkan kepentingan politik atau reaktif, bukan karena adanya analisis data yang mendalam, maupun kebutuhan masyarakat lokal yang perlu diperhatikan, sehingga menimbulkan kesulitan untuk sinkron dengan kerangka kebijakan yang mampu bisa lebih luas.

## **2. Upaya solusi harmonisasi regulasi dan sinkronisasi kebijakan pasca desentralisasi**

Deregulasi Struktural, dengan melakukan penyederhanaan dan perampingan regulasi yang menerapkan model penyusunan regulasi dengan menggabungkan merevisi, serta mencabut banyak peraturan yang masih tumpang tindih dalam satu undang-undang, seperti pada Undang-Undang cipta kerja. Dengan tujuan agar dapat merapikan regulasi pusat secara cepat untuk dapat segera diimplementasikan dan disinkronkan ditingkat daerah. Lalu dengan melakukan inventarisasi dan evaluasi peraturan daerah, dengan melakukan review serta evaluasi secara berkala terhadap peraturan-peraturan daerah yang ada, seperti terkait dengan perizinan, investasi, dan juga retribusi untuk dapat mengidentifikasi dan membatalkan terkait adanya regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional yang dapat menghambat kemudahan berusaha.

## **KESIMPULAN**

Kajian ini menunjukkan bahwa dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah pasca-desentralisasi masih diwarnai berbagai persoalan sinkronisasi kebijakan



sektoral. Meskipun desentralisasi dirancang untuk memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, implementasinya kerap menghasilkan tumpang tindih kewenangan yang berdampak pada munculnya disharmoni regulasi dan ketidakefektifan tata kelola pemerintahan. Tumpang tindih tersebut terutama terjadi akibat ketidaktegasan pembagian urusan pemerintahan, ego sektoral antar- kementerian/lembaga, serta lemahnya koordinasi perencanaan antara pusat dan daerah. Analisis terhadap berbagai regulasi dan literatur menunjukkan bahwa upaya harmonisasi sebenarnya telah dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan, penyusunan norma–standar–prosedur–kriteria (NSPK), dan penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor maupun lintas level pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbal, Muhammad. "Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Supremasi* 11.2 (2016).
- Cholily, V. H. (2023). Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 55–66.
- Dani Muhtada, Ayon Diniyanto. (2017). STRATEGI PERAMPINGAN DAN HARMONISASI REGULASI PUSAT DAN DAERAH. Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama Dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara. 99-113.
- Ekaputra, A. A., et al. "Dampak Desentralisasi Terhadap Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13.1 (2025): 11-20.
- Fahira, J., Harianja, R. A., & Akbar, F. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Desa. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 49-61.
- Firmadi, Sidik, and Budi Nugraha. 2025. "Policy Coherence Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia : Sinkronisasi Kebijakan Pusat Dan Daerah." 6(4): 444–50.
- Handraini, H., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2024). Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 150–162.
- Haq, N., Musyafa, A., & Rosidin, R. (2025). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Qanuniya Jurnal Ilmu Hukum*.
- Hasanah, N., & Syah, E. (2023). Desentralisasi dan Tantangan Otonomi Daerah: Analisis Kebijakan Berbasis Mixed-Method. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 4(2), 89–102.

Husodo, Jadmiko Anom. 2024. "HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH MANUSIA DI JAWA TENGAH." 1945(Uud 1945): 39–48.

Indonesia, Daerah, Secara Komprehensif, and Untuk Tahun. 2024. "ANALISIS HUBUNGAN PEMERINTAHAN PUSAT DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH INDONESIA SECARA KOMPREHENSIF ." 2: 213–24.

Kailola, G. C. (2022). Identifikasi Tingkat Pelayanan Fasilitas Kesehatan Di Kota Ambon (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Kurnia, T. S. (2020). Normalisasi Hubungan Pusat–Daerah Sesuai Konstitusi Presidensial. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 135-154.

Mustopadidjaja, A. R. (2003). Pengembangan kualitas pelayanan publik di daerah. Jurnal Administrasi Publik, 2(2).

Nugroho, R. (2017). Implikasi kebijakan kelembagaan terhadap aparatur dan pelayanan publik. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi.

Saprianto, R., Simbolon, T. R., & Hukom, A. (2023). Implikasi otonomi daerah pada pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia. JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata, 3(2), 68-84.

Srisaparmi, Aldri Frinaldi, Lince M, Hendra N. (2025). PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN DESENTRALISASI DI INDONESIA : KAJIAN LITERATUR REVIEW PASCA REFORMASI. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Politik. 7(2). 213-220.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Wahyuningsih, S. (2024). Kebijakan Satu Peta Dalam Rangka Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Jakarta)

Zahrotul, dkk. (2025). Implikasi pemekaran daerah terhadap pemerataan dan efisiensi pelayanan publik di Provinsi Banten. Lontar Merah, 8(1).